



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 4 /UN57/SE/TU/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR SELAMA HARI ISRA MIKRAJ NABI
MUHAMMAD SAW DAN HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1943 DALAM
MASA PANDEMI COVID-19

Yth.

1. Para Dekan Fakultas;
2. Para Kepala Biro;
3. Ketua Lembaga/UPT;
4. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan

Universitas Tidar

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 06 Tahun 2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad Saw dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Mencermati perkembangan penyebaran *Covid-19* yang semakin meluas dan untuk pengendalian penyebaran virus serta untuk mengurangi risiko penularan bagi seluruh pegawai di lingkungan Universitas Tidar, dengan ini kami sampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

A. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

1. Pegawai di Lingkungan Universitas Tidar **dilarang** melakukan kegiatan ke luar daerah dan/atau mudik selama periode libur Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad Saw dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 yaitu pada tanggal 10 s/d 14 Maret 2021;
2. Bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas **diperbolehkan** melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan mendapat Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama atau Rektor;
3. Bagi pegawai yang dalam keadaan mendesak perlu untuk melakukan kegiatan ke luar daerah dan/atau mudik harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian minimal setingkat Pimpinan Tinggi Pratama/setara Eselon II;
4. Bagi pegawai Universitas Tidar yang dalam keadaan mendesak perlu untuk melakukan kegiatan ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar selalu memperhatikan:

- a. Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - b. Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - c. Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - d. Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
5. Hal-hal yang disebutkan dalam huruf A angka 1, 2, 3 dan 4 berlaku secara *mutatis dan mutandis* bagi pegawai yang sedang dalam status cuti.

B. Lain-lain

1. Akses masuk/keluar kampus dibatasi dengan pengawasan ketat oleh Petugas Keamanan dengan tetap mempertimbangkan akses tempat-tempat vital dan kepentingan yang urgensi;
2. Para pimpinan dihimbau untuk terus mengkoordinasikan dan memonitoring pegawai di unit kerja masing-masing apabila terdapat pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19 maupun pegawai yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 agar segera ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Universitas Tidar;
3. Seluruh pegawai diwajibkan mematuhi protokol kesehatan Covid-19, menjalankan pola hidup bersih dan sehat, dengan mematuhi Gerakan 5 M yaitu:
 - a. menggunakan masker dengan benar ketika berada/berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - c. menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - d. menjauhi kerumunan; dan
 - e. membatasi mobilitas dan interaksi.
 - f. Dalam menerapkan hal tersebut, pegawai Universitas Tidar agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

C. Disiplin Pegawai

1. Para pimpinan unit kerja dimohon untuk melakukan penegakan disiplin terhadap pegawai di bawah unit kerjanya dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini;
2. Apabila terdapat pegawai yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 10 Maret 2021

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.

NIP 196107261987031003